



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 175/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan roti, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang teratak), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu tentang duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor: 175/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir :

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoire eed) yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 halaman, Putusan No 175 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALLAHI, WABILLAH, WATALLAH,

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau bekerja dan akhirnya saya (Penggugat) diusir dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 saya (Penggugat) dan suami saya (Tergugat) sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi serta tidak bersatu dalam rumah tangga sampai dengan sekarang;
- Bahwa semua yang saya terangkan tersebut dan saya terangkan di persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya mengetahui akibatnya apabila keterangna saya ini tidak benar;

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan Majelis Hakim kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 2 dari 8 halaman, Putusan No 175 /Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam putusan Sela Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 31 Oktober 2012 secara mutatis mutandis dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela a quo, dan Penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap yang telah dibebankan kepadanya dan nilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan oleh Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah pelengkap Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan. Dan berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat yang sempurna (*volledij*);

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 setahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan No 175 /Pdt.G/2012/PA-Pst



- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau bekerja;
- bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa “ Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang (perkara ini diperiksa) telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri. Hal ini menjadi bukti telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit untuk didamaikan, diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan No 175 /Pdt.G/2012/PA-Pst



perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, selama persidangan berlangsung akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat

Hal 5 dari 8 halaman, Putusan No 175 /Pdt.G/2012/PA-Pst



mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درءالمفساد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhrah Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;



Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat untuk di daftar dan di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzuhiyyah 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Syamsuroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H. Rusli, SH.

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan No 175 /Pdt.G/2012/PA-Pst



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Syamsuroh, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-